

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10170
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / (S) / T



TIDAK DIPINJAM
HANYA UNTUK DI FOTOKAN

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

NOMOR : KET-037/D.4/5/1972.

DJAKSA AGUNG-REPUBLIK INDONESIA.

MEMBAWA

: Surat Direktur Djendral Perhubungan Laut Nomor : L.P.D.2/6/14 tanggal 28 April 1972 perihal Pendidikan Pembentukan Pembantu Djaksa.

MEMERIKSA

: Bahwa dipandang perlu adanya Pembantu Djaksa dalam lingkungan Direktorat Djendral Perhubungan Laut untuk keselamatan Pelajaran maupun - Keamanan Pelabuhan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-2 No. 15 tahun 1961 tentang Undang-2 Pokok Kedjaksaan ;
- 2. Meglemen Indonesia yang diperbaharui ;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang penjenpurnaan Pokok-2 Organisasi dan Tata Kerdja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: Menjelenggarakan Pendidikan Pembentukan Pembantu Djaksa Angkatan ke-I Khusus bagi Karyawan Direktorat Djendral Perhubungan Laut.

Pasal : 1.

TUJUAN PENDIDIKAN :

Memberi Pendidikan tentang tugas2 Pembantu Djaksa dan pengetahuan-2 lainnya yang dianggap perlu guna memantapkan kemampuan para Pembantu Djaksa dalam melaksanakan tugas-2nya.

Pasal : 2.

PIBWA PENDIDIKAN :

Pendidikan ini diikuti oleh para pedjabat dari Karyawan Direktorat Djendral Perhubungan Laut yang memiliki Idjazah Sekolah Landjutan tingkat Atas atau yang sederajat atau yang dipersamakan oleh Direktorat Djendral Perhubungan Laut dan sudah golongan II. P.G.P.S.-68.

Pasal : 3.

LEPAT PENDIDIKAN :

Pendidikan diselenggarakan oleh Pusdiklat Kedjaksaan Agung di Djakarta.

Pasal : 4.

SIKAP/LAMA PENDIDIKAN :

Pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) bulan termasuk latihan praktek.

Pasal : 5.

KURIKULUM :

- 1. Budi Pekerti / Agama / Etiket.
- 2. Ketahanan Nasional.
- 3. Hukum Pidana.
- 4. Hukum Atjara Pidana.
- 5. Pengantar Ilmu Hukum.
- 6. Pengantar Tata Hukum Indonesia.
- 7. Ilmu Penjidikan/Pemeriksaan Perkara setempat.
- 8. Teknik

8. Teknik Interogasi.
9. Teknik Pembuatan Berita Atjara.
10. Psychologi Kriminil/Kriminologie.
11. Per-Undang-Undangan.
12. Hukum Adat.
13. Security/Intelligence.
14. Peraturan-2 Khusus Dir.Per.La.
15. P.B.B./P.P.T./P.U.N.
16. Kuliah Kerdja (Job-Training).

Pasal : 6.

UDJIAN DAN PEMERIAHAN :

1. Pada akhir Pendidikan diadakan ujian tertulis maupun lisan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pusdiklat.
2. Ketetapan lulus tidaknya seorang Siswa dititik beratkan djuga pada penilaian soundite selama dalam pendidikan.
3. Kepada para tjalon Pembantu Djaksa yang menempuh ujian akhir dan dinjatakan lulus diberikan Idjazah.
4. Para tjalon Pembantu Djaksa yang telah dinjatakan lulus diangkat menjadi Pembantu Djaksa oleh Djaksa Agung.
5. Pengangkatan menjadi Pembantu Djaksa disesuaikan dengan aturan-2 atau ketentuan-2 yang berlaku.

Pasal : 7.

TANGGUNG-JAWAB PENYELISIKAN :

Kepala Direktorat Pusdiklat Kedjaksaan Agung A.I. bertanggung-jawab atas pelaksanaan Pendidikan para tjalon Pembantu Djaksa tersebut diatas.

Pasal : 8.

BIAJA PENDIDIKAN :

Biaya Pendidikan selanjutnya dibebankan kepada Direktorat Djendral Perhubungan Laut.

Pasal : 9.

P E N U T U P.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 25 Mei 1972.

Wakil AGUNG R.I.

SOLIH ARTO.

Terbuan Kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan.
2. Direktut Djendral Perhubungan Laut.
3. Para Djaksa Agung Mada.
4. Kepala Direktorat Pusdiklat.
5. s r s i p.-